

**KEWAJIBAN SUAMI DALAM MENYEDIAKAN TEMPAT TINGGAL YANG
LAYAK BAGI ISTRI MENURUT KHI BAB XII PASAL 81.**

**(STUDI KASUS SEKITAR LOKALISASI PROSTITUSI DESA MARIHAT BUKIT,
KECAMATAN GUNUNG MALELA, KABUPATEN SIMALUNGUN)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menempuh Gelar Sarjana Hukum Program
Studi Al-Akhwālul Syakhsyah**

Oleh:

FIQRI ALFI THOKHRY

NIM: 020116212123



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/ 1442 H**

PERSETUJUAN

KEWAJIBAN SUAMI DALAM MENYEDIAKAN TEMPAT TINGGAL YANG LAYAK BAGI ISTRI MENURUT KHI BAB XII PASAL 81, (Studi Kasus Sekitar Lokalisasi Prostitusi, Desa Marihat Bukit, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun)

Oleh :

Fiqri Alfi Thokhry
0201162123

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Armia, MA
NIP. 19590905 199203 1 003

Drs. H. Milhan, MA
NIP. 19610622 199203 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fiqri Alfi Thokhry
Nim/Jurusan : 0201162123/ Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
TTL : Pematang Siantar, 18 Juli 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Rambung Merah, Jl. Teratai, Blok VI, Pematang Simalungun
Judul : **KEWAJIBAN SUAMI DALAM MENYEDIAKAN TEMPAT TINGGAL YANG LAYAK BAGI ISTRI MENURUT KHI BAB XII PASAL 81(Studi Kasus Sekitar Lokalisasi Prostitusi Desa Marihat Bukit, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun).**
Pembimbing I : Dr. Armia MA
Pembimbing II : Drs.H. Milhan, MA

Menyatakan bahwa data tersebut benar saya akan memperbaiki skripsi saya tersebut selambat-lambatnya 40 (Empat Puluh) hari setelah tanggal Munaqasah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bersedia menerima resiko akibat kelalaian saya, Wassalam.

Medan, 05 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan

Fiqri Alfi Thokhry

0201162123

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fiqri Alfi Thokhry
Nim : 0201162123
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakutas : Syariah dan Hukum
Judul : **KEWAJIBAN SUAMI DALAM MENYEDIAKAN TEMPAT TINGGAL YANG LAYAK BAGI ISTRI MENURUT KHI BAB XII PASAL 81(Studi Kasus Sekitar Lokalisasi Prostitusi Desa Marihat Bukit, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun).**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah di sebutkan sumbernya apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bersedia menerima resiko akibat kelalaian saya, Wassalam.

Medan, 05 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan

Fiqri Alfi Thokhry

0201162123

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **KEWAJIBAN SUAMI DALAM MENYEDIAKAN TEMPAT TINGGAL YANG LAYAK BAGI ISTRI MENURUT KHI BAB XII PASAL 81.(STUDI KASUS SEKITAR LOKALISASI PROSTITUSI DESA MARIHAT BUKIT, KECAMATAN GUNUNG MALELA, KABUPATEN SIMALUNGUN)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 24 Agustus 2021. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Medan, 18 Oktober 2021

Panitia Sidang Munaqasyah

Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN-SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Nurul Huda Prasetya, MA
NIP. 19670918 20003 1 002

Heri Firmansyah, MA
NIP. 19831219 20081 1 005

Anggota-Angota

1. Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA
NIP. 19840706 200912 1 006

2. Irwan, M.Ag
NIP. 19721215 200112 1 004

3. Dr. Armia, MA
NIP. 19590905 199203 1 003

4. Drs. H. Milhan, MA
NIP. 19610622 199203 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-
SU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc., MA
NIP. 19760216 200212 1 002

ABSTRAK

KEWAJIBAN SUAMI DALAM MENYEDIAKAN TEMPAT TINGGAL YANG LAYAK BAGI ISTRI MENURUT KHI BAB XII PASAL 81.(DI SEKITAR LOKALISASI PROSTITUSI DESA MARIHAT BUKIT, KECAMATAN GUNUNG MALELA, KABUPATEN SIMALUNGUN). penelitian ini membahas persoalan kewajiban suami dalam memilih tempat tinggal yang layak bagi istri, terutama di sekitar lokalisasi prostitusi di Desa Marihat Bukit, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun. hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan Agama masyarakat sekitar mengenai tempat tinggal yang baik, sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya aturan menyediakan tempat tinggal yang bagi istri dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XII Pasal 81. Berdasarkan hal ini penelitian memfokuskan rumusan masalah yaitu, Bagaimana cara masyarakat desa marihat bukit, menyikapi mengenai aturan bertempat tinggal menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 81, Bagaimana keadaan Masyarakat di lingkungan sekitar lokalisasi prostitusi tersebut, Apa latar Belakang Masyarakat di lingkungan sekitar lokalisasi prostitusi untuk tetap tinggal di lingkungan tersebut. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Sosiologis. Adapun pendekatan sosiologis adalah melakukan penyelidikan dengan cara melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial, dan memahami hukum yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan upaya menjaga keharmonisan di lingkungan prostitusi ialah menjaga keharmonisan, saling setia, saling menghormati satu sama lain, dan memenuhi kewajiban lahir dan batin istri.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix

BAB I

PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Kajian Terdahulu.....	7
1.6 Metode Penelitian	8
1.7 Sistematika Pembahasan	9

BAB II

KERANGKA DASAR TEORI	11
2.1 Gambaran Mengenai Keluarga	11
1. Pengertian Keluarga	11
2. Fungsi dan Peran Keluarga	11
3. Kedudukan Suami dan Istri Dalam Keluarga	15
2.2 Masyarakat	17
1. Pengertian Masyarakat.....	17
2. Unsur-unsur Masyarakat	17
3. Tugas Manusia Sebagai Anggota Masyarakat	18
2.4 Hak dan Kewajiban Keluarga	18

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 27

1. Lokasi Penelitian 27
2. Gambaran Umum Desa Marihat Bukit 27
3. Keadaan Geografis 28

BAB IV

HASIL PENELITIAN 32

1. Kewajiban Suami dalam memilih tempat tinggal yang layak bagi istri sekitar lokalisasi Desa Marihat Bukit 32
2. Analisis upaya menjaga keharmonisan di lingkungan prostitusi .
3. Dampak Lokalisasi Terhadap Keharmonisan Keluarga 33
4. Pandangan Masyarakat Marihat Bukit Mengenai Kewajiban Memilih Tempat Tinggal Yang Layak 36
5. Tinjauan Hukm Islam terhadap kewajiban suami dalam memilih tempat tinggal yang layak 37

BAB V

KESIMPULAN 41

DAFTAR PUSTAKA 43

HALAMAN DOKUMENTASI 45

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Biodata Pribadi

1. Nama : Fiqri Alfi Thokhry
2. NIM : 0201162123
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Tempat, Tanggal lahir : Pematang Siantar, 18 Juli 1998
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status : Belum Menikah
7. Tinggi, Berat Badan : 160 cm, 70 kg
8. Agama : Islam
9. Alamat : Jl. Teratai, Rambung Merah, Pematang Siantar
10. No, Hp : 082184303100
11. Email : Fiqrialfi5@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri 095551 Pematang Simalungun
2. SMP : SMP Negeri 1 Pematang Siantar
3. SMA : SMA Negeri 3 Pematang Siantar
4. Perguruan Tinggi : UIN Sumatera Utara Medan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Dzat Yang Maha Pengasih bagi Maha Penyayang, yang telah memberikan banyak nikmat dan senantiasa mencurahkan rahma, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Melalui beberapa fase yang dilakukan dan semangat juang untuk menyelesaikan pendidikan formal di tingkat perguruan tinggi dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU, maka disusunlah sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“KEWAJIBAN SUAMI DALAM MENYEDIAKAN TEMPAT TINGGAL YANG LAYAK BAGI ISTRI MENURUT KHI BAB XII PASAL 81.(Studi kasus sekitar Lokalisasi Prostitusi Desa Marihat Bukit, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalung”** Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu penulis tidak bisa menghindar dari berbagai kesulitan dan hambatan, tetapi berkat kemauan penulis dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Armia. M.A selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Dr.Milhan. M.A Selaku Pembimbing Skripsi II, terima kasih atas tunjuk ajar dan bimbingan yang diberikan. Segala tunjuk ajar tersebut akan saya manfaatkan sebaiknya.
2. Ayahanda Drs. Hasbullah Ja'far, M.A selaku Penasehat Akademik Penulis, yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing dan memberikan pengarahan yang sangat luar biasa kepada penulis.
3. Ayahanda Ibnu Radwan Siddik Turnip, S.Ag, M.Ag.dan Ayahanda Irwan M.Ag. selaku dosen penulis mengucapkan terima kasih atas arahan dan masukkan dalam menentukan suatu judul skripsi
4. Ucapan teristimewa dan tulus dan ikhlas kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Saimin dan Ibunda Safiatun Sinaga yang telah sabar dan ikhlas

mendo'akan, mendidik, merawat, dan membantu serta berkorban baik moril maupun materil dari bulanan hingga penulis berhasil menyelesaikan perkuliahan.

5. Saudara Kandung tersayang Penulis Abangda Fahry Muhazwar, dan kakak saya Mariati yang telah mendukung, memberi semangat, dan juga membantu perkuliahan penulis hingga selesai.
6. Kekasih Penulis Arsyia Arista Widya, yang selalu memberikan dukungan, semangat untuk mengerjakan skripsi Penulis.
7. Teman-Teman sejawad, seperjuangan Penulis, Ivo. Ramadhan, Arep, Habib, Agil, Ihsan Lubis yang telah memotivasi Penulis
8. Keluarga Besar AS-D stambuk 2016 atas motivasi dan kebersamaannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk terbaik yang mutlak. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal mengingat fakta bahwa manusia diciptakan untuk memiliki pikiran yang kontras dengan ciptaan Tuhan lainnya. Dengan cara ini, keberadaan manusia memiliki standar yang membatasi, dan sekali lagi, ia tidak dapat hidup sendiri. Dalam hipotesis sosiologi, manusia sering disinggung sebagai makhluk yang bersahabat.

Manusia sebagai makhluk yang bersahabat mengandung pengertian bahwa manusia pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri karena sangat membutuhkan orang lain dalam hidupnya dan ingin bergaul dengan keadaannya saat ini. Sebagai makhluk yang bersahabat, kebutuhan manusia tidak dapat memenuhi dirinya sendiri, begitu pula dengan kebutuhan organiknya. Individu dibuat dua per dua untuk melengkapi satu sama lain.

Segala sesuatu yang diciptakan di dunia ini berpasang-pasangan, Bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT memiliki pasangan untuk memelihara keturunannya, baik itu tumbuh-tumbuhan, makhluk astral, hewan maupun manusia, semua diciptakan berpasangan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, yaitu aturan yang mereka miliki terkandung dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Mu'minin ayat 12-16 dijelaskan bahwa umat Allah SWT dikaruniai akal dan pikiran, pikiran dan pikiran tersebut akan membimbing manusia dalam melaksanakan tugasnya.

Perkawinan adalah interaksi yang menyatukan dua individu menjadi satu antara seorang pria dan seorang wanita, dalam ikatan batin yang bertekad untuk membentuk keluarga baru yang bahagia dan abadi yang bergantung pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan perkawinan adalah jaminan yang disucikan yang bergantung pada sifat-sifat Ilahi untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Ikatan perkawinan bukan hanya ikatan biasa, namun hubungan internal dan eksternal antara pasangan dan istri. Pernikahan saat ini bukan hanya sebuah hubungan yang sebenarnya tetapi juga hubungan internal. Ikatan yang bergantung pada koneksi aktual memiliki efek sementara, sementara ikatan ke dalam dan ke luar lebih jauh. Pengukuran pada periode ini ditandai dengan alasan. Dalam jargon Al-Qur'an, kegembiraan disebut sakinah, yang dalam arti sebenarnya mengandung arti tenang atau tenteram.

Dalam perkawinan, kesejahteraan ekonomi berubah dari laki-laki dan perempuan menjadi laki-laki dan perempuan. Perubahan status juga membuat komitmen baru di mana seorang pria dulu bertanggung jawab atas agama, wali, pekerjaan, lingkungan, dan dirinya sendiri. Salah satu hak dan kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk memilih tempat tinggal yang sesuai istri.¹

Bahkan umat Islam setuju bahwa pernikahan adalah salah satu alasan wajib memberikan tempat tinggal yang layak, lingkungan yang baik, bagi suatu hubungan keluarga.

Tapi berbeda dengan keluarga yang berada di sekitar kompleks lokalisasi Desa Bukit Maraja di Kabupaten Simalungun. Kompleks lokalisasi berada di sekitar permukiman warga. Lokalisasi prostitusi ini merupakan lokalisasi prostitusi ilegal yang di dukung oleh pemerintah di Sumatra Utara, khususnya Kabupaten Simalungun baik itu dukungan kesehatan untuk perkerja prostitusinya.

Pemerintah kabupaten Simalungun memberikan dukungan kesehatan berupa alat kontrasepsi dan cek kesehatan selama tiga bulan sekali.

¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab"*, (Jakarta: Lentera, 2001), h.400.

Adapun peraturan hukum yang mengatur kewajiban suami dalam memilih tempat tinggal yang layak bagi istri ialah pasal 81 yang berbunyi:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam 'iddah talak atau 'iddah wafat
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga
4. Suami wajib melengkapi tempat Kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat-alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya²

Pernikahan akan mengambil bagian setelah setiap individu dari pasangan setuju untuk mengambil bagian positif dalam mencapai tujuan pernikahan. Tuhan tidak membuat orang seperti makhluk yang berbeda yang hidup secara terbuka sesuai keinginan mereka dan bekerja sama tanpa hambatan atau tanpa pedoman di antara manusia. Namun, untuk menjaga kehormatan dan kehormatan manusia, Allah memberikan petunjuk yang setara dengan harkat dan martabat manusia.

Namun dengan adanya keberadaan rumah tangga yang berada dekat dengan wisma prostitusi merupakan padangan yang umum. Dan masalah-masalah yang timbul akibat membaurnya warga masyarakat dengan kompleks lokalisasi menimbulkan

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), h 290

tantangan bagi keluarga, terutama keluarga muslim di lingkungan tersebut untuk tetap menjalankan keberfungsian keluarganya secara positif.

Dalam hukum Islam, semua hubungan seks di luar nikah adalah zina, baik yang sudah menikah maupun tidak, zina adalah maag yang tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan orang lain dan lingkungan. Oleh karena itu, jelas bahwa hukum zina adalah haram dan dosa besar

Dasar keharaman perzinaan ataupun prostitusi dalam syariat Islam adalah firman Allah swt:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء : ٣٢)

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra (17):32)³

Dan menyangkut tempat tinggal yang baik bagi suatu keluarga itu terdapat pada surah QS.Ath-Thalaq:6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya; “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”⁴

Menurut Penjelasan di atas, kebanyakan warga sekitar lokalisasi prostitusi Desa Bukit Maraja ini, mengalami pengaruh yang tidak baik bagi keluarga. Berarti dapat disimpulkan memang ada pengaruh tidak baik bagi keharmonisan keluarga sekitar tempat tinggal seperti itu.

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsir* jilid 2. Cet ulang (Semarang: Wicaksono,1993) h.589

⁴ <https://tafsir.learn-quran.com>

Seperti yang dialami oleh Bu Supriyatin, yang di mana pengaruhnya itu tidak tercukupinya batiniah dia sebagai seorang istri, sering makan hati dengan semuaminya, yang dimana suaminya punya selingkuhan (Gendak) dengan para pekerja di lokasi tersebut.⁵ Kemudian, menurut tanggapan dari Buk Suwarni mengenai pengaruh lokasi ini adalah kehidupan rumah tangganya sering mengalami cekcok dikarenakan tidak ada kejujuran suami terhadap dirinya.⁶ Setelah itu faktor yang mempengaruhi kenapa masyarakat tersebut lebih memilih bertahan di sekitar lingkungan tersebut di karenakan peluang usaha, yang di mana peluang usaha tersebut dapat menghasilkan untung yang lumayan bagi kehidupan. Seperti pengakuan dari saudara pak tomiren yang membuka usaha mie goreng, menurut dia omset dari usaha dia ini lumayan banyak dan katanya, rame nya pembeli itu ketika malam, dikarenakan pekerjaan prostitusi itu malam mulainya.⁷ kemudian pengakuan dari Buk hera, suami nya jarang pulang kerumah, malah sering nongkrong di kede kopi kompleks lokasi tersebut. Hasil wawancara ini saya ambil pada tanggal 8 februari 2020 pukul 11.00 wib, di Desa Marihat Bukit Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun.

Oleh sebab itu tidak ada keluarga yang tidak bebas dari suatu permasalahan, demikian juga keluarga yang tinggal di lingkungan lokasi prostitusi. Namun bagaimanapun keluarga yang tinggal dalam lingkungan lokasi, mereka harus tetap mencari strategi untuk menyelesaikan suatu masalah bertempat tinggal di lingkungan lokasi. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Kewajiban Suami dalam Menyediakan tempat tinggal yang layak bagi**

⁵Hasil wawancara bersama Ibu Supriyanti di Desa Marihat Bukit Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun tanggal 8-2-2020 pada jam 11.00 WIB

⁶Hasil wawancara bersama Ibu Suwarni di Desa Marihat Bukit Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun tanggal 8-2-2020 pada jam 11.30 WIB

⁷ Hasil wawancara bersama pak tomiren di Desa Marihat Bukit Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun tanggal 8-2-2020 pada jam 13.15 WIB

istri menurut KHI BAB XII pasal 81 (Studi kasus sekitar lokalisasi prostitusi Desa Marihat Bukit, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun).”

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah tersebut akan diperinci menjadi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara masyarakat desa marihat bukit, menyikapi mengenai aturan bertempat tinggal menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 81?
2. Bagaimana keadaan Masyarakat di lingkungan sekitar lokalisasi prostitusi tersebut?
3. Apa latar Belakang Masyarakat di lingkungan sekitar lokalisasi prostitusi untuk tetap tinggal di lingkungan tersebut.?
4. Apa Hukum Berdomisili di lingkungan sekitar lokalisasi Prostitusi,?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat desa marihat bukit, menyikapi mengenai aturan bertempat tinggal menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 81
2. Untuk mengetahui bagaimana keadaan masyarakat disana yang berbaur dengan lokalisasi prostitusi tersebut.
3. Untuk mengetahui Latar belakang Masyarakat lingkungan Lokalisasi Prostitusi Desa Bukit Maraja, memilih tetap tinggal di lingkungan tersebut.
4. Untuk mengetahui apa hukum berdomisili di lingkungan sekitar lokalisasi prostitusi tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teori, sangat penting untuk menjelaskan teori hukum Islam dan sosiologi tentang masalah keluarga yang diteliti jika masalah yang sama muncul di masa depan.
2. Secara praktis untuk memperkaya wacana Akademik, khususnya dalam bidang hukum Islam dan juga menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara
3. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (SH) dalam ilmu Syari'ah Prodi Al-Syakhsiyyah UIN SU.

E. Kajian Terdahulu

Kajian penelitian ini belum pernah dibahas oleh peneliti lain sebelumnya, namun penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan sebagai berikut:

1. Pola Hubungan Keluarga di Lingkungan Prostitusi Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Sarirejo Desa Siderejo Lor Kecamatan Siderejo Kota Salatiga). Skripsi ini di buat oleh M.Arif Maulana dari Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Istitut Agama Islam Negeri Salatiga.⁸
2. Studi analisis pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang *tamkin* sempurna sebagai syarat pemenuhan kewajiban suami terhadap Istri. Skripsi ini di buat oleh Farihatul Bayyuroh, dari jurusan Hukum Perdata Islam, Prodi Hukum Keluarga⁹

⁸M.Arif Maulana, *Pola Hubungan Keluarga Dalam Prespektif Hukum Islam* (studi kasus di dusun sarirejo desa siderejo lor kecamatan siderejo kota salatiga) Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Salatiga, 2018.

⁹Faryatuh Bayyuroh, *Tamkin sempurna sebagai syarat pemenuhan kewajiab suami terhadap Istri* (Studi analisis pasal 80 Kompilasi Hukum Islam) Jurusan Hukum Perdata Islam, Prodi Hukum Keluarga, 2019.

F. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan sistematis tentang metode-metode tertentu yang diperlukan dalam bahasa ilmiah agar pembahasannya terarah, sistematis dan objektif, serta metode ilmiah itu dapat diterapkan. Untuk penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, diantaranya:

1. Jenis dan Pendekatan

Tentukan jenis pemeriksaan sebelum memasuki lapangan karena eksplorasi semacam ini sering digunakan sebagai alasan untuk mengarahkan eksplorasi. Selanjutnya, kepastian jenis pemeriksaan harus didasarkan pada keputusan yang terbaik karena akan ada saran untuk keseluruhan pemeriksaan.

Dilihat dari jenisnya, eksplorasi ini memiliki tempat dengan semacam metodologi subjektif. Lebih tepatnya, persepsi, pertemuan, dan survei arsip. Untuk situasi ini penyebaran warisan tergantung pada kesesuaian dengan pedoman manfaat, mengingat informasi yang diperlukan untuk penelitian terletak di lapangan, khususnya di kota Marihat Bukit, pemerintah Simalungun. Tinjauan ini berpusat pada konsekuensi dari berbagai sumber informasi.

Ide dari pemeriksaan ini adalah eksplorasi subjektif yang jelas; H. pengungkapan kejadian atau kenyataan, kondisi, keajaiban yang terjadi selama pemeriksaan, yang menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi, seperti perspektif yang muncul di masyarakat umum, pertentangan antara setidaknya dua kondisi, hubungan antara faktor-faktor yang terjadi itu kontras antara realitas saat ini dan pengaruhnya terhadap kondisi dan sebagainya.¹⁰

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis memilih lokasi di Desa Bukit Maraja, Kabupaten Simalungun.

¹⁰ Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, (Medan: t.p,2015),h.22

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Premier

Informasi yang diperoleh dari sumber dasar merupakan sumber data atau informasi unik, khususnya wawancara yang dipimpin analis dengan perintis kota, perintis daerah, ustadz, kelompok masyarakat Muslim sekitarnya dan khususnya individu yang terlibat dalam prostitusi.

b. Data Sekunder

Informasi didapat melalui (Library Research), tepatnya dengan mengumpulkan informasi dan memahami buku atau catatan yang berhubungan dengan hubungan keluarga

c. Data Tersier

Materi yang dapat memberikan klarifikasi informasi penting dan tambahan. Diantaranya: informasi monografi kota, informasi faktual kota, referensi kata bahasa Indonesia, referensi kata logis dan lain-lain.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah data di lapangan, maupun data di perpustakaan, ditemukan, diselidiki, dan diolah, penulis mengusulkan analisis kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menggunakan aturan umum atau kesimpulan umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus¹¹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan utuh serta untuk menjalin hubungan antar bab masing-masing serta untuk memudahkan dalam proses penulisan skripsi ini diperlukan

¹¹Fakultas Syariah dan Hukum, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, (Medan :t.p,2015)hal 22.

suatu sistem penulisan. Deskripsi penciptaan karya ini dibagi kepada beberapa bab dan masing-masing bab terdiri dari sub dengan tata urutan sebagai berikut:

BAB I: Dalam bab pendahuluan, penulis akan mengemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian terdahulu, metode penelitian, sistematika pemnahasan.

BAB II: Bab ini berisi tentang gambaran keluarga ,masyarakat dan hubungan keluarga menurut Hukum Islam.

BAB III: Membahas tentang gambaran lokasi penelitian, yaitu desa mariat bukit, kabupaten simalungun dan hasil penelitian di lapangan tentang apa pengaruh lokalisasi prostitusi bagi keluarga dan upaya menjaga harmonisasi keluarga di lokalisai prostitusi,

BAB IV : ini membahas hasil analisis penulis terhadap observasi. Pada sub bab ini akan dijelaskan pendapat para ulama, kompilasi hukum islam, serta pendapat penyusun mengenai kewajiban suami dalam memilih tempat tinggal yang layak bagi istri.

BAB V : Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis

BAB II

A. Gambaran Mengenai Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Secara keseluruhan, keluarga terdiri dari unit sosial terbatas, yaitu dua individu tertentu (laki-laki dan perempuan) yang memiliki ikatan khusus yang disebut pernikahan. Sedikit demi sedikit anggota keluarga bertambah, yaitu dengan lahir atau diangkatnya anak. Pada saat itu, anak-anak akan bergabung dalam ikatan pernikahan sehingga dapat terbentuk keluarga baru.

Sedangkan menurut para antropolog, mereka memandang keluarga sebagai unit sosial terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial.

Hal ini tergantung pada bagaimana keluarga adalah unit koneksi, yang juga merupakan unit rumah, yang digambarkan dengan kerjasama moneter dan memiliki kapasitas untuk membesarkan, bergaul atau membesarkan anak-anak dan membantu dan mengamankan yang tidak berdaya, terutama orang tua yang sudah jompo.¹²

Ada kesamaan antara dua definisi masa lalu, untuk lebih spesifik keluarga terdiri dari unit terkecil dari orang-orang sebagai makhluk yang ramah dan bekerja sama untuk membesarkan anak-anak atau berurusan dengan orang tua mereka.

2. Fungsi dan Peranan Keluarga

Keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan kepribadian anak. Tentunya untuk membangun keluarga yang Sakinah, Mawaddah Warohmah, harus memiliki ilmu alam semesta agar manusia bisa melakukannya pengaturan diri masih ada dalam kehidupan di dunia ini. Orang tua sebagai kepala keluarga memegang peranan yang cukup penting dalam melengkapi dan

¹² Ibid,66

memenuhi perannya dalam keluarga, yang pada gilirannya menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah..

Fungsi keluarga terdapat dalam UU No. 10 Tahun 1992 jo. PP No. 21 Tahun 1994. Secara umum fungsi keluarga adalah sebagai berikut:¹³

a. Fungsi keagamaan

Tugas agama dalam keluarga sangat membantu untuk mengakui realitas, untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT, wali sebagai karakter utama dalam keluarga pada dasarnya harus membangun suasana atau lingkungan yang ketat yang dapat dijalani oleh seluruh keluarga. Keberadaan dunia yang tidak bergantung pada kualitas keyakinan dan pengabdian kepada Allah SWT akan kering dan sia-sia. Tugas wali yang paling penting dan mendasar adalah menunjukkan kemampuan agama kepada anak-anak mereka agar mereka dapat melakukan kasih setiap hari

.Adapun dasar Fungsi Religius yaitu firman Allah SWT, sebagai berikut :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعِيبَةُ لِلتَّقْوَى

Artinya : *Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa.(Q.S. Thoha : 132)*¹⁴

¹³ H. Zaidin Ali, SKM, MBA, MM, *Pengantar Keperawatan Keluarga*, (penerbit EGC, Tahun 2006) hal.

¹⁴ <https://tafsirweb.com/5374-quran-surat-thaha-ayat-132.html>

b. Fungsi Biologis

Kebutuhan untuk berhubungan seks merupakan salah satu kebutuhan alamiah manusia. Jika kecenderungan seksual ini tidak diarahkan seperti yang diharapkan, maka akan memicu perselingkuhan yang berdampak buruk bagi orang yang melakukannya. Islam sendiri dengan tegas mengecam orang-orang yang tunduk pada kekafiran. Sehingga dengan keluarga mereka dapat menyalurkan kebutuhannya. Islam telah menunjukkan menjadi yang paling mahir dalam hal kompleksitas manusia dan paling cerdas dalam merawat mereka, ketika diberikan kesempatan bagi orang untuk menyelesaikan latihan seksual mereka di titik batas yang sah dengan memiliki keluarga.¹⁵

c. Fungsi Edukasi

Jika orang meminta keturunan, mereka harus siap untuk memberdayakan yayasan pendidikan dan pengembangan diri anak-anak, karena keluarga adalah iklim pendidikan pertama dan paling penting bagi anak-anak. Lingkungan iklim keluarga, mentalitas dan kecenderungan untuk hidup berdampingan dengan kerabat, keragaman dalam keluarga akan membuat komitmen yang signifikan terhadap perkembangan karakter anak di kemudian hari¹⁶. Adalah kewajiban wali untuk secara konsisten membesarkan anak-anak mereka dalam apa yang harus dilakukan sampai anak-anak mereka tumbuh dan menyambut kehidupan di arena publik sebagai individu yang akan bekerja dan membantu orang lain

¹⁵ Ulfatmi *keluarga sakinah dalam prespektif islam*, (Jakarta:Kementrian Agama RI,2011) hlm.21

¹⁶ Ibid,, hlm.22

d. Fungsi sosial

Jika Islam ingin membangun masyarakat yang kokoh dan kuat dalam ketabahan, disinilah tempat dimana keluarga berperan besar dalam memahami tujuan ini, dengan alasan bahwa secara teknis keluarga membentuk dan mengembangkan hubungan social baru melalui garis nasab dan pernikahan.¹⁷

Mengenai dan pelaksanaan pekerjaan sosialisasi dalam keluarga, dipercaya bahwa itu cenderung menjadi pekerjaan untuk membantu anak-anak muda mempersiapkan diri menjadi individu dari daerah setempat.

e. Fungsi Perlindungan dan Pemeliharaan

Di tengah lingkungan keluarga, semua pasangan suami istri dapat menemukan perasaan pemujaan, cinta, persahabatan, dan cinta yang tidak dapat mereka temukan di tempat lain. Di sinilah juga anak-anak cukup menonjol untuk diperhatikan dan dicintai dari orang tuanya yang tidak bisa diberikan oleh siapa pun kecuali orang yang bisa memberikannya.

Mengenai pekerjaan keamanan dan perlindungan ini, agar semua kerabat merasa nyaman, tenang dan tenteram di tengah-tengah keluarga mereka. Tidak sebaliknya, di mana pasangan atau suami dan anak-anak merasa resah, putus asa dan putus asa ketika bersama keluarga. Karena, seandainya asuransi yang diberikan terlalu tidak masuk akal, maka akan merugikan orang yang bersangkutan, baik bagi walinya maupun anak-anaknya, yang dengan demikian akan menimbulkan penderitaan mental.

f. Fungsi Ekonomis

Keluarga adalah suatu unit ekonomi, fungsi keluarga disini meliputi pembayaran alat-alat penghidupan, perencanaannya, pengeluarannya dan

¹⁷ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani; Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta:AMZAH,2005) hlm.20

penggunaannya. Kedudukan laki-laki dalam keluarga bertanggung jawab untuk memelihara keluarga, sedangkan istri dan anak-anak mendapat manfaat darinya. Pasangan juga berperan sebagai membantu rumah tangga, yang mengatur pengeluaran keluarga dengan tepat sesuai dengan pengeluaran dan pengeluaran.

3. Kedudukan Suami Istri dalam Keluarga

Berbagai ayat Al-Qur'an menjelaskan betapa eratnya hubungan antara laki-laki dan perempuan (atau perempuan dengan laki-laki), misalnya dalam perkawinan seperti yang dijelaskan dalam Qs. Arrum: 21, Qs. AnNisa: 1, Qs. Al Baqarah; 187. Ayat ketiga menjelaskan betapa eratnya hubungan antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada asal mula peristiwa, bahwa perempuan dan laki-laki berasal dari asal yang sama, bahkan dari diri yang sama. Karena itu, ada saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan, ada kecenderungan untuk hidup bersama.

Dalam pandangan pendidikan Islam, pernikahan adalah transfer dalam siklus yang berbeda dari keberadaan manusia. Dari masa muda, pubertas, dewasa dan terakhir pernikahan merupakan suatu ikatan yang kuat dalam suatu siklus yang ada di sekitar yang dirasakan oleh individu. Dengan cara ini, pada dasarnya orang dilengkapi dengan dorongan untuk secara umum membentuk keluarga dalam kehidupan mereka sebagai orang dewasa. Tujuannya sebenarnya untuk mendapatkan harmoni dan kebahagiaan.¹⁸

1. Suami

Pasangan adalah penolong keluarga, premis keharmonisan dan kepuasan, dan sumber kepercayaan dan kepercayaan. Dalam keluarga, pasangan adalah sekutu dari segalanya. Karena pasangan memiliki kewajiban sebagai kepala keluarga, yang seharusnya memiliki pilihan untuk mengatasi masalah dalam keluarga, membimbing

¹⁸ Ulfatmi *keluarga sakinah dalam prespektif islam*, (Jakarta:Kementrian Agama RI,2011) hlm.66

agama dalam keluarga, dan menjadi pemecah masalah ketika ada pendahuluan yang menimpa keluarganya. Laki-laki yang dikagumi dari sudut pandang Islam adalah laki-laki yang memiliki kualitas kemanusiaan yang paling utama, sifat kejantanan yang sempurna, melihat kehidupan dengan benar dan kedudukan yang tinggi tanpa bantuan melalui pemberian dan unsur yang baik.¹⁹

2. Istri

Rumah merupakan sebuah perusahaan besar yang membawa beberapa lembaga. Ia membawa beberapa isinya yang meliputi lembaga pendidikan, penyajian makanan, dan lembaga hubungan sosial.

Istri berperan besar dalam urusan internal rumah tangga, diantaranya seperti:

a) Mendidik anak di dalam keluarga

Berdasarkan sudut pandang Islam, anak juga akan menimba ilmu dan adab yang mulia dari seorang istri/ibu. Serta peran dari istri/ibu inilah yang akan mampu menempa kepribadian anaknya yang kelak akan digunakannya untuk mengarungi kehidupan yang luas.

b) Mengurus kebutuhan rumah tangga

Selain sebagai pendidik anak, seorang istri juga berperan dalam mencukupi kebutuhan dalam keluarga seperti makanan, pakaian, obat-obatan, dan keperluan lainnya.

c) Menjaga kehormatan keluarga

Karena setiap keluarga pasti memiliki suatu hal yang rahasia yang tidak bisa dibeberkan kepada orang lain, maka istri pun juga harus selalu menjaganya, tak terkecuali pada orang tuanya. Selain itu istri juga harus selalu mengingatkan cara

¹⁹ Ibid... hlm 71

berperilaku yang baik kepada anak-anaknya sehingga perlakuan mereka tidak akan merusak nama baik keluarganya.

B. Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah istilah yang digunakan untuk menyebut komponen manusia yang berasal dari bahasa Arab, khususnya Syaraka yang berarti mengambil minat, mengambil bagian, yang kemudian menjelma menjadi keseluruhan penduduk dalam bahasa Indonesia.

Masyarakat adalah suatu kesatuan manusia yang saling berinteraksi menurut suatu sistem adat tertentu yang berkesinambungan dan dihubungkan satu sama lain oleh rasa memiliki dan identitas yang sama dalam dirinya.²⁰

Komunikasi sosial individu juga bebas dengan hambatan tertentu sesuai aturan yang disepakati bersama; perasaan solidaritas harus memiliki pilihan untuk menciptakan asosiasi yang ada, yang mungkin mengikat satu sama lain. Hubungan yang terjalin dalam sebuah perkumpulan selalu berubah seiring dengan waktu dan kondisi yang dihadapinya. Namun, karena keuntungan normal mereka, mereka dapat menumbuhkan perasaan kebutuhan bersama untuk membuat perubahan yang berbeda yang terjadi

2. Unsur-unsur Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto alam masyarakat setidaknya memuat unsur sebagai berikut ini:

- a. Berangotakan minimal dua orang;

²⁰ Koentjoroningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2000), hlm. 144-146.

- b. Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan;
- c. Berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antar anggota masyarakat

Orang sering terorganisir terutama atas dasar mata pencaharian mereka. Ilmuwan sosial mengidentifikasi diri mereka di sana: masyarakat pemburu-pengumpul, masyarakat penggembala nomaden, masyarakat petani, dan masyarakat pertanian intensif, juga disebut masyarakat beradab. Masyarakat industri dan pasca-industri dilihat oleh beberapa ahli sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari masyarakat agraris tradisional.

3. Tugas Manusia Sebagai Anggota Masyarakat

- a. Saling tolong menolong dan bantu membantu dalam kebajikan
- b. Ikut meringankan beban kesengsaraan orang lain;
- c. Menjaga dan memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan dan masyarakat;
- d. Menghindari perkataan dan tindakan yang menyakitkan orang lain sehingga tercipta ketergantungan yang saling menguntungkan²¹

C. Hak dan Kewajiban Keluarga

- a. Menurut Hukum Positif
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan²²

Hak dan kewajiban suami istri sudah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 30 sampai pasal 34.

²¹ *Ibid...* hlm 148

²² Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga

Pada ayat pertama, dapat dipahami bahwa walaupun suami sebagai kepala rumah tangga, bukan berarti kedudukan suami lebih tinggi dari seorang isteri. Karena kedudukan isteri adalah seimbang dengan kedudukan seorang suami. Semuanya sama-sama memiliki peran di dalam kehidupan berumah tangga, maupun di dalam kehidupan bermasyarakat.

Kemudian pada ayat kedua, pihak suami maupun isteri semuanya berhak melakukan perbuatan hukum jika merasa dirugikan oleh pihak lain. Kedudukan suami isteri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata apabila izin suami tidak diperoleh karena ketidakhadiran suami atau sebab lainnya, pengadilan dapat memberikan izin kepada isteri untuk menghadap hakim dalam melakukan perbuatan hukum.

Selanjutnya pada ayat ketiga. Jika ini tertukar, misalnya seorang isteri yang menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya menggantikan suami atau keduanya sama-sama ingin berkuasa, tidak ada yang mengatur atau diatur, sudah pasti keadaan rumah tangganya akan menemukan ketidaktenangan dan

ketentraman. Suatu organisasi saja harus memiliki pemimpin, apalagi sebuah keluarga.

Pasal 32

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Suami wajib mencintai isteri dan menghormati harga diri isterinya. Sebaliknya seorang isteri juga harus mencintai dan menghormati harga diri suaminya. Misalnya seorang suami jangan memarahi isterinya di depan banyak orang atau di tempat umum, dan sebaliknya.

Kemudian memberi bantuan lahir dan bathin, dapat dipahami, seperti suami memberikan pendidikan, pakaian, makan, tempat tinggal kepada seorang istri dan sebaliknya. Suami/isteri dapat saling memberi teguran, nasihat dan solusi jika salah satunya ada yang memiliki masalah, suami atau isteri memberi siraman rohani kepada pasangannya, agar tujuan pernikahan warahmahnya dapat tercapai. Bisa juga dengan memberikan kebutuhan hubungan seksual.

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

b. Kompilasi Hukum Islam

KHI merupakan kumpulan dari 13 buku kitab hadits yang membahas tentang perkawinan, kerawisan dan perwakafan hasil ijtihad para ulama. Pasal perkawinan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan sebagai penjelas dari apa apa yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Perkawina Nomor 1 Tahun 1974. Misalnya saja dalam BAB perkawinan, perihal hak dan kewajiban suami istri. Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memang sudah dijelaskan. Akan tetapi, itu bersifat umum, tidak memandang agama. Sedangkan KHI, khusus untuk Islam.

Hak dan kewajiban suami istri telah diatur oleh kompilasi hukum Islam (KHI) didalam BAB VII pasal 77 sampai pasal 84, dinyatakan sebagai berikut²³

Pasal 77

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibanya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

²³ Kompilasi Hukum Islam

Pasal 78

- 1) Suami istri harus mempunyai kediaman yang sah.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 79

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 3) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung: a). Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Biaya pendidikan anak. c). Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya.
- 4) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 5) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 81

(Tentang tempat kediaman)

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 82

(Kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang)

- 1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Pasal 83

(Kewajiban istri terhadap suaminya)

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- 1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

c. Menurut Hukum Islam

Terdapat empat imam mazhab yaitu mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki memiliki perbedaan pendapat bahwa istri pada hakikatnya punya kewajiban berkhidmat kepada suaminya diantaranya sebagai berikut:²⁴

a. Mazhab al-Hanafi

Al imam al-Kasani dalm kitab al-badai menyebutkan, seandainya suami pulang bawa bahan pangan yang masih harus di masak dan di olah lalu istrinya enggan untuk memasak dan mengelolanya maka istri itu tidak boleh di paksa.

b. Mazhab Maliki

Di dalam kitab Asy-syarhul Kabir oleh Ad-Dardir, ada disebutkan wajib atas suami berkhidmat (melayani) istrinya. Meski suami memiliki keluasan rejeki sementara istrinya punya kemampuan untuk berkhidmat, namun tetap kewajiban istri bukan berkhidmat.

c. Mazhab As-Syafi'i

Dalam kitab AlMajmu` Syarah.AIMuhadzdzab karya Abu Ishaq f. AsySyirazi rahimahullah disebutkan bahwa wanita tidak wajib membuat roti, memasak, mencuci dan melakukan pelayanan lainnya karena (dalam perkawinan) kewajiban untuk memberikan pelayanan seksual (istimta`) adalah wajib, sedangkan layanan lainnya tidak termasuk kewajiban Mazhab Hanabilah.

Istri tidak memiliki kewajiban untuk melayani suaminya, bahkan dalam bentuk makanan, memanggang, memasak, dan sejenisnya, termasuk menyapu rumah dan mengambil air dari sumur. Inilah nash Imam Ahmad rahimahullah.

Maksud dari uraian di atas adalah kewajiban untuk mencegah terjadinya kerusakan, atau dengan kata lain kewajiban untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap terjadinya kerusakan tersebut, sehingga dapat dilakukan segala upaya yang memungkinkan. Tidak jarang suatu tindakan bergantung pada tindakan lainnya. Dan tidak jarang tindakan inti sangat bergantung pada tindakan broker. Seperti halnya pernikahan, tujuan pernikahan adalah untuk mencapai rumah tangga yang harmonis berdasarkan cinta (mawadda warahmah). Tujuan tidak akan tercapai jika tidak ada

pembagian tugas di rumah. Misalnya, semua tugas yang terkait dengan keluarga dilakukan oleh pasangan atau istri sendiri, sedangkan kapasitas istri atau suami sangat terbatas. Sejalan dengan itu, penting untuk membagi usaha sebagai hak istimewa dan komitmen (sebagai tindakan pencegahan) dan masing-masing pihak untuk mempraktikkan kebebasan mereka.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan Desa Marihat Bukit sebagai lokasi penelitian. Hal ini didasarkan pada penelitian awal penulis menemukan fakta bahwa Desa Marihat Bukit merupakan salah satu daerah mayoritas penduduknya beragama Islam dan menemukan beberapa kasus mengenai “Kewajiban Suami Dalam Menyediakan Tempat Tinggal Yang Layak Bagi Istri Menurut KHI BAB XII PASAL 81 di Desa Marihat Bukit.

B. Gambaran Umum Desa Marihat Bukit

Desa Marihat Bukit terbentuk sekitar pada tahun 1979 yang dimana Desa ini berdekatan dengan Perkebunan kelapa Sawit di daerah Asahan, Perjalanan yang harus di tempuh dari pusat Kota Pematang Siantar menuju Desa Marihat Bukit kurang lebih membutuhkan waktu 25 menit. Arah timur menuju Kota Perdagangan. Desa Marihat Bukit ini Perbatasan dengan:

1. Nagori Sahkoda Bayu
2. Pematang Sahkoda
3. Bukit Maraja.

Desa Marihat Bukit Terbentuk atas 5 Huta dengan luas wilayah 2.64 Km yaitu:

1. Huta I A
2. Huta II B
3. Huta III A
4. Huta IV B
5. Huta V A

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Marihat Bukit secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang kategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya.

Desa Marihat Bukit merupakan Desa pertanian, pemukiman penduduk dan perkebunan swasta maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani, Buruh Bangunan dan Wiraswasta.

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Marihat Bukit secara garis besar adalah :

Tabel I

Sarana dan Prasarana Desa

No	Sarana/Prasarana	Jumlah/Volume
1	Mesjid	3 Unit
2	Gereja	1 Unit
3	Kantor Desa	1 Unit
4	Taman Kanak-kanak	1 Unit
5	Tempat Pemakaman Umum	1 Unit

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Desa Marihat Bukit 2020

Waktu penelitian ini berlangsung kurang lebih 2 Bulan lamanya, diawali dengan observasi selama 2 Minggu dan wawancara serta pengambilan data selama 1 Bulan lebih yaitu dimulai pada tanggal 20 Mei 2020.

C. Keadaan Demografis

a. Kependudukan

Jumlah Penduduk Desa Marihat Bukit Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun tahun 2020 adalah 2489 jiwa dengan 1010 Kepala keluarga. Yang terdiri dari laki-laki 1049 jiwa, perempuan 1440 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Table II

Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1049
2	Perempuan	1440
	Jumlah	2489

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Desa Marihat Bukit 2020

b. Agama dan Pendidikan

Secara konsep dapat dijelaskan bahwa agama merupakan suatu kebutuhan primer bagi setiap umat manusia guna dapat mendorong sekaligus menjadi banteng agar seseorang tidak hanya mengikuti aturan bahwa nafsu semata, sehingga dalam hal ini agama menempati kedudukan yang sangat mulia dalam diri setiap umat manusia, sesuai dengan agama yang dianut oleh Desa Marihat Bukit ini 90% menganut agama islam dan 10% agama Kristen.

Pendidikan sangat penting bagi masyarakat, karena dengan pendidikan sumber daya manusia bisa lebih maju, masyarakat bisa mendapatkan lapangan pekerjaan lebih mudah. Hal ini sebagai salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan.

Lulusan pendidikan yang berada di Desa Marihat Bukit Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun sangatlah beraneka ragam, berdasarkan Data Kantor Desa

Marihat Bukit Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun tahun 2020 kelurahan menyebutkan bahwa lulusan dengan jenjang pendidikan SLTA adalah jumlah yang terbanyak. Disusul dengan lulusan SD sederajat diurutan kedua.

c. Mata Pencarian

Kehidupan umat beragama masyarakat juga terlihat cukup baik berdasarkan data yang ada, penduduk di Desa Marihat Bukit memiliki sistem mata pencarian yang beragam. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada table:

Table III
Mata Pencarian Hidup di Desa Marihat Bukit

No	Jenis Pekerjaan
1	Petani
2	Buruh pabrik
3	Buruh bangunan
4	Pedagang
5	Karyawan swasta
6	Pensiunan
7	Dll

Sumber: Kantor Kepala Desa Marihat Bukit, Kecamatan Gunung Malela

Berdasarkan table III diatas bahwa masyarakat Desa Marihat Bukit dengan tingkat mata pencarian yang paling dominan adalah Petani sekaligus Buruh Pabrik, adapun pertanian yang dikelola oleh masyarakat setempat adalah berupa lahan persawahan dan

Masyarakat Desa Marihat Bukit bekerja sebagai Buruh Pabrik bekerja di Pabrik Sawit milik Swasta yang berlokasi dekat dengan Desa Marihat Bukit.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kewajiban Suami dalam memilih tempat tinggal yang layak bagi istri sekitar lokalisasi Desa Marihat Bukit

Mewujudkan keluarga Sakinah, Mawaddah, Warohmah (keluarga yang penuh ketenangan, cinta dan kasih sayang) adalah dambaan setiap muslim dan setiap muslimah yang akan menghadapi Maghligai di rumah. Kerukunan keluarga berarti kondisi dan kondisi kewilayahan dalam keluarga, yang di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kokoh, suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga dan rasa aman bagi setiap anggota keluarga.

Dasar hukumnya

Al-quran surat Ar-Ruum ayat 21²⁵:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ”(Q.S Ar-Ruum (30): 21)*

Berdasarkan keterangan di atas, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah terbangunnya suasana sakinah, mawaddah, warohmah dalam keluarga. Dengan suasana

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsir* jilid 2. Cet ulang (Semarang: Wicaksono, 1993)

rumah yang baik, maka seorang istri akan merasa terayomi karena perlindungan yang di berikan oleh suaminya, sebaliknya seorang suami akan merasa nyaman berada bersama istrinya. Untuk menciptakan suasana rumah tangga yang harmois dan penuh dengan keterbukaan sehingga benar-benar tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah.²⁶

Keluarga seperti itu didasarkan pada pemenuhan hak istimewa dan komitmen pasangan. Komitmen pasangan untuk memberikan bantuan fisik dan dunia lain kepada pasangannya yang lebih baik dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri berkewajiban untuk tunduk kepada pasangannya. Jadi dapat dipahami dengan baik bahwa kualitas keluarga yang rukun adalah terciptanya iklim rumah yang layak

B. Analisis upaya menjaga keharmonisan di lingkungan prostitusi

Dari hasil wawancara dengan 9 narasumber, upaya menjaga keharmonisan di lingkungan prostitusi di desa mariat bukit adalah sebagai berikut:

1. Saling Setia
2. Saling percaya
3. Saling menghormati satu sama lain
4. Memiliki waktu buat keluarga
5. Menjaga penampilan agar terlihat menarik di depan pasangan
6. Memberikan perlindungan keluarga dengan ilmu agama, yaitu memperdalam ilmu-ilmu agama Islam
7. Memiliki rumah di laur wilayah lingkungan prostitusi

²⁶Muhammad A Li Hasyim, *Kepribadian Wanita Muslimah Menurut Al-Quran dan As-Sunnah* (Jakarta : Akademika, 1999) hlm. 125

8. Saling pengertian

Seperti yang ditunjukkan oleh pembuatnya, reaksi dari semua sumber sangat mendasar dan singkat. Hal ini menunjukkan bahwa berjuang untuk sebuah keluarga yang damai dalam iklim prostitusi tidak dapat disangkal menantang. Dalam Islam, keluarga yang rukun dikenal sebagai keluarga Sakina. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibesarkan berdasarkan perkawinan yang sah, siap untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang mendalam dan materil yang sesuai dan disesuaikan, iklim pemujaan dan cinta (mawadah warrahmah) dalam keselarasan, untuk membuat harmoni dan keseimbangan dan memiliki pilihan untuk mengkomunikasikan dan menerapkan kualitas kepercayaan diri, pengabdian, perbuatan besar dan orang terhormat dalam iklim keluarga sesuai pelajaran Islam

C. Dampak Lokalisasi Terhadap Keharmonisan Keluarga

1. Dampak Lokalisasi di Masyarakat Marihat Bukit

Tokoh masyarakat Desa Marihat Bukit Bapak Parmin mengemukakan, sebenarnya keberadaan lokalisasi tersebut justru seperti saling menguntungkan satu dengan yang lainnya, secara ekonomi, sekalipun warga disitu mesara terganggu dengan aktivitas lokalisasi tersebut. Semua aktivitas perekonomian di desa marihat bukit berjalan lancar dan saling menguntungkan. “ada yang buka kede, momong anak yang di daerah lokalisasi, buka kede kopi laris terus,” kata Pak Parmin.²⁷

Bapak Anggi mengatakan adanya lokalisasi dekat lingkungan rumahnya membawa keberuntungan baginya karena memperbaiki perekonomiannya. “kede saya

²⁷Hasil wawancara bersama Bapak Parmin di Desa Marihat Bukit Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun tanggal 20-5-2020

makin rame la, karena orang lalu lalang, apalagi kalo malam,” kata Pak Anggi selaku Gamot lingkungan sekitar lokalisasi.²⁸

2. Dampak Lokalisasi Pada Keharmonisan Keluarga Di Desa Marihat Bukit

Bu Murni mengatakan adanya lokalisasi di sekitar rumahnya mengganggu keharmonisan rumah tangganya di karenakan para pekerja lokalisasi sering berkeliaran/lalu lalang sekitar rumahnya, “ ya gimana ya dek, orang ini sering lewat-lewat, pake baju sexy, kadang-kadang lakik awak di goda-goda, terakhir awak yang sering ribut sama lakik awak,” kata Bu Murni. Bapak ngadimen mengatakan lokalisasi sekitar rumahnya mengganggu keharmonisan keluarganya di karenakan istinya sering bertengkar dengan nya dikarenakan cemburu.²⁹

Ibu Fiki juga mengatakan adanya lokalisasi itu sangat mengganggu keluarganya karena sering menimbulkan konflik dengan suaminya dikarenakan suaminya sering main dan sapa menyapa dengan pekerja di sekitar lokalisasi itu sehingga Ibu Fiki cemburu dan sering bertengkar dengan suaminya.³⁰ Bang Edi juga mengatakan keluarga nya sering ribut dikarenakan istrinya sering cemburu bahkan memfitnahnya ada main dengan pekerja lokalisasi tersebut “ abang kerja RBT dek, sering bawa pekerja disitu, tapikan awak niat nyari duet bukan yang lain, eh istriku kek gitu,” kata Bang Edi.³¹

²⁸ Hasil wawancara bersama Bapak Anggi di Desa Marihat Bukit Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun tanggal 20-5-2020

²⁹ Hasil wawancara bersama Ibu Murni di Desa Marihat Bukit Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun tanggal 20-5-2020

³⁰ Hasil wawancara bersama Ibu Fiki di Desa Marihat Bukit Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun tanggal 20-5-2020

³¹ Hasil wawancara bersama Abang Edi di Desa Marihat Bukit Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun tanggal 20-5-2020

A. Pandangan Masyarakat Marihat Bukit Mengenai Kewajiban Memilih Tempat Tinggal Yang Layak Bagi Istri Sesuai Pada Kompilasi Hukum Islam

Memilih tempat tinggal yang layak adalah kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istrinya. Apartemen merupakan rumah yang cocok untuk ditinggali sesuai dengan syariat Islam dan kemampuan suami. Karena jika kawasan perumahan tidak cocok untuk ditinggali pasangan suami istri. Sehingga laki-laki dan perempuan tidak dapat menunaikan kewajibannya dengan sempurna.

Tempat tinggal di buat untuk melindungi istri dan anak-anak nya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan keadaan lingkungan serta kemampuannya, kewajiban semuami dalam memilih tempat tinggal yang layak bagi istri telah disebutkan dalam Al-Quran (QS. Ath – Thalaq:6)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ فَأَتِفُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَصْعَدَ حَمْلُهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَدِّدُوا لَهُنَّ آخْرَهُنَّ

Yang artinya: “ *Tempatkalah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.* ” (Qs. Ath-Thalaq:6)³²

Menurut penulis jawab masyarakat terkait pemilihan tempat tinggal yang layak bagi istri sesuai pada aturan Kompilasi Hukum Islam ialah, *Pertama*, Bapak Sunar mengatakan bahwasanya dia tidak pernah mengetahui bahwasanya aturan

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsir* jilid 2. Cet ulang (Semarang: Wicaksono, 1993)

dalam hukum islam yang mengatur tempat tinggal yang baik bagi istri dan anak-anak, “kalo itu saya gak paham aturan seperti itu, kalo saya yang penting anak istri saya, saya kasih tempat tinggal, gak ngontrak,” kata pak Sunar.³³ *Kedua*, Bapak Tomiren mengatakan bahwasanya bukan tidak mau mencarikan rumah yang baik bagi istri saya, baik itu lingkungan nya ataupun yang lainnya, akan tetapi karena faktor ekonomi yang memaksa harus tinggal di lingkungan seperti ini, lagi pula ini juga rumah warisan orang tua saya.³⁴ *Ketiga* Bu Lubis mengatakan sebelumnya dia tidak mengetahui adanya aturan islam seperti itu, akan tetapi Ibu Lubis hanya mengikut apa yang di bilang suaminya walaupun tinggal disekitar lokasi prostitusi yang membuat hubungannya dengan suaminya, sering ribut.³⁵ Terakhir yang *kelima*, Murut Guru Agama Desa Marihat Bukit dalam pemilihan tempat tinggal yang baik bagi istri dan anak-anak terutama pada lingkungannya adalah kewajiban para suami, namun kita harus melihat kondisinya, tetapi kalo di Desa Marihat Bukit ini semua rata-rata yang tinggal disini rumah milik orang tuanya, jadi sulit mereka untuk meninggalkan tempat tinggal yang bekas orang tuanya tinggalin di tambah lagi prekonomian yang tidak mendukung,. Suatu Rumah Tangga yang di dasari oleh agama, dekat sama Allah SWT juga, Inshaallah Rumah Tangga itu bakal di lindungi oleh Allah mau gimana pun kondisi lingkungannya, kata Guru Agama Desa Marihat Bukit.³⁶

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap kewajiban suami dalam memilih tempat tinggal yang layak

³³ Hasil wawancara bersama Bapak Sunar di Desa Marihat Bukit Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun tanggal 20-5-2020

³⁴ Hasil wawancara bersama Bapak Tomiren di Desa Marihat Bukit Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun tanggal 20-5-2020

³⁵ Hasil wawancara bersama Bu Lubis di Desa Marihat Bukit Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun tanggal 20-5-2020

³⁶ Hasil wawancara bersama Guru Agama di Desa Marihat Bukit Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun tanggal 20-5-2020

Penyediaan tempat tinggal bagi istri merupakan kewajiban yang harus di penuhi oleh seorang suami sebagai sebuah tanggung jawab sebagai seorang suami terhadap istrinya namun harus di sesuaikan dengan kemampuannya.³⁷

Sesuai pada Firman Allah dalam surah At- Thalaq ayat 6³⁸:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتُصَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّدُوا لَهُ الْأَرْحَامَ

Yang artinya: “ *Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...* ”

Ayat ini tidak secara khusus memerintahkan suami untuk menyediakan tempat tinggal bagi istrinya yang belum bercerai, istri yang diceraikan dan dalam masa iddah. Hukuman adalah wajib, terutama bagi istri yang belum bercerai, tetapi lebih wajib bagi seorang suami menyediakan tempat tinggal baginya.³⁹

Seperti yang terdapat pada mahzab Hanbali dan Hanafi, rumah pasangan adalah tempat yang sah untuk tinggal dan sesuai dengan keadaan pasangan dan harus ditinggalkan oleh keluarga yang berbeda, selain dengan persetujuan istri. Sementara itu, sebagaimana dikemukakan Syafi'i, pasangan wajib memberikan tempat tinggal yang sah bagi separuh yang lebih baik sesuai dengan kemampuannya, meskipun suami tidak dapat melakukannya.

³⁷. Q.S Al- Thalaq :7

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsir* jilid 2. Cet ulang (Semarang: Wicaksono,1993)

Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri : Hukum Menafkahi Istri Presfektif Islam* (Jakarta : Darus Sunnah, 2007) hlm.49

Terlepas dari perbedaan pendapat para imam Madzhab, ada satu kesamaan yaitu bahwa pemberian tempat tinggal merupakan kewajiban suami, namun faktor kapasitas harus dipertimbangkan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) para ahli mengemukakannya. .mempertimbangkan hasil Ijtihad Hukum Islam Indonesia yang berisi kumpulan atau kumpulan pendapat ahli hukum tentang ajaran Islam yang dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan berbagai dinamika permasalahan hukum di Indonesia.

Dalam kaitanya dengan penyediaan tempat tinggal, KHI mengatur dalam Bab tersendiri, yaitu pada pasal 18:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah
2. Tempat kediaman adalah tempat yang layak untuk istri selama perkawinan atau dalam iddah thalak .
3. Perumahan disediakan untuk melindungi istri dan anak-anak Anda dari gangguan orang lain sehingga mereka dapat merasa aman dan tenteram. Hunian juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan aset, sebagai tempat untuk menata dan merapikan peralatan rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi rumah susun sesuai dengan kemampuannya dan kondisi lingkungan tempat tinggalnya, serta menyesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa peralatan rumah tangga. atau sarana penunjang lainnya.⁴⁰

⁴⁰ Ibid, hlm. 73-77

Menurut isi pasal ini, kewajiban menyediakan tempat tinggal dimaksudkan untuk melindungi keluarga (anak dan istri) dari campur tangan pihak ketiga, sehingga mereka merasa aman dan tentram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Adanya lokalisasi di sekitar permukiman Masyarakat Desa Marihat Bukit membawa dampak positif maupun negatif, namun lebih banyak menimbulkan dampak negatif bagi keluarga yang tinggal di sekitar lokalisasi tersebut. Dampak negatif bagi keluarga yang tinggal disekitar lokalisasi lebih banyak hubungan keluarga yang hubungannya tidak harmonis karena pertengkaran. Kemudian sebagian masyarakat Desa Marihat Bukit tidak mengetahui adanya aturan bertempat tinggal yang layak/baik. Sehingga banyak menimbulkan suatu konflik dalam rumah tangga dikarenakan bertempat tinggal di sekitar lokalisasi tersebut.
2. Pandangan hukum Islam tentang perumahan yang layak sudah memiliki aturannya, yang diatur dalam Al-Quran dan Hadits, serta hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dari segi aktivitas tentu membawa keburukan dan diharamkan karena berdampak negatif bagi setiap orang terutama keluarga, zina yang diharamkan oleh Allah SWT merusak keluarga. Visi sosial yang kurang baik dan mengarah pada kenyataan bahwa keluarga di sekitar Lokalisasi tidak harmonis.

B. Saran

Setelah membahas dan mengambil beberapa kesimpulan, maka perlu dimunculkan usulan-usulan yang dapat bermanfaat bagi semua pihak, yaitu:

1. Mengingat tingginya angka kehancuran keluarga di sekitar Lokalisasi, maka untuk mewujudkan Kansoli yang baik perlu melibatkan pemerintah dalam menangani permasalahan di sekitar Lokalisasi, sehingga permasalahan di sekitar Lokalisasi, serta keluarga di sekitar, dapat teratasi. terselesaikan. Lokalisasi ingin hidup damai dan menjadi keluarga yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amir Nuruddin dan Azari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 tahun 1974 sampai KHI*. Kencana, Jakarta, 2004

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsir* jilid 2. Cet ulang (Semarang: Wicaksono, 1993)

Farihatul Bayyuroh, *Hukum Perdata Islam, Studi analisis pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang TANKIN sempurna sebagai syarat pemenuhan kewajiban suami terhadap Istri* 2019

Fakultas Syariah dan Hukum, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, (Medan :t.p, 2015)

H. Zaidin Ali, SKM, MBA, MM, *Pengantar Keperawatan Keluarga*, (penerbit EGC, Tahun 2006)

Koentjoroningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2000),

Lexy J.Moloeng, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung: PT .Rosda Karya, 2002)

M.Arif Maulana, *Pola Hubungan Keluarga Dalam Prespektif Hukum Islam* (studi kasus di dusun sarirejo desa siderejo lor kecamatan siderejo kota salatiga) fakultas syariah institute agama islam negri salatiga

Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", (Jakarta: Lentera, 2001)

Muhammad A Li Hasyim, *Kepribadian Wanita Muslimah Menurut Al-Quran dan As-Sunnah* (Jakarta : Akademika, 1999)

Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri : Hukum Menafkahi Istri Prespektif Islam* (Jakarta : Darus Sunnah, 2007)

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987.

Ulfatmi *keluarga sakinah dalam prespektif islam*, (Jakarta:Kementrian Agama RI,2011)

Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Wahyu, *Ilmu Sosial Sadar*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1986)

B. Website

<http://oktavalibra.blogspot.com/2016/10/makalah-perbandingan-mazhab-hak-dan.html>

<https://tafsir.learn-quran.com>

<https://tafsirweb.com/5374-quran-surat-thaha-ayat-132.html>

C. Wawancara

Supriyatin, *warga desa Marihat Bukit, kecamatan gunung malela, Kabupaten Simalungun.*

Suwarni, *warga desa Marihat Bukit, kecamatan gunung malela, kabupaten Simalungun.*

Tomiren, *warga desa Marihat Bukit, kecamatan gunung malela, Kabupaten Simalungun.*

Parmin, *warga desa Marihat Bukit, kecamatan gunung malela, kabupaten Simalungun.*

Anggi, *warga desa Marihat Bukit, kecamatan gunung malela, kabupaten Simalungun.*

Murni, *warga desa Marihat Bukit, kecamatan gunung malela, kabupaten Simalungun.*

Fiki, *warga desa Marihat Bukit, kecamatan gunung malela, kabupaten Simalungun.*

Edi, *warga desa Marihat Bukit, kecamatan gunung malela, kabupaten Simalungun.*

Sunar, *warga desa Marihat Bukit, kecamatan gunung malela, kabupaten Simalungun.*

Bu lubis, *warga desa Marihat Bukit, kecamatan gunung malela, kabupaten Simalungun.*

DOKUMENTASI







